



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG NOMOR : 0005/IPSPNFI/VIII/2025/DPMPTSP

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

- Dasar : a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
i. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
k. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
l. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
m. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
n. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/1195.Kep-DPMPTSP/2025 tanggal 16 April 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : WULAN RATNASARI
Alamat : JALAN CIJOHO NO. 4, RT. 10, RW. 07, KEL. SUKAMAJU, KEC. CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : PT. RESIK TRAINING CENTER
Nama Lembaga : LKP RESIK TRAINING CENTER
Alamat Lembaga : JALAN DERWATI MAS UTARA NO. 1 RT. 02 RW. 03 KELURAHAN DERWATI, KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
Jenis Layanan : LAINNYA PROGRAM KURSUS K3 DAN PJK3, PROGRAM KURSUS ADMINISTRASI PERKANTORAN, PROGRAM KURSUS DIGITAL MARKETING, PROGRAM KURSUS SFB
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **8 Agustus 2026** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 8 Agustus 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19711102 199603 1 003

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Rancasari Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 032D92





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1910220085501**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT RESIK TRAINING CENTER |
| 2. Alamat Kantor | : Derwati Mas Utara no. 1, Desa/Kelurahan Derwati, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 40292 |
| No. Telepon | : 081322057217 |
| Email | : fire.resiktc@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 19 Oktober 2022

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 4 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1910220085501

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	Derwati Mas Utara No. 1, Desa/Kelurahan Derwati, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40292	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	85491	Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	DERWATI MAS UTARA No. 1, Desa/Kelurahan Derwati, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40292 Usaha Mikro berjalan sejak: Oktober 2022	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
3	85495	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	DERWATI MAS UTARA No. 1, Desa/Kelurahan Derwati, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40292 Usaha Mikro berjalan sejak: Oktober 2022	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
4	85492	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta	DERWATI MAS UTARA No. 1, Desa/Kelurahan Derwati, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40292 Usaha Mikro berjalan sejak: Oktober 2022	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
5	85498	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	DERWATI MAS UTARA No. 1, Desa/Kelurahan Derwati, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40292 Usaha Mikro berjalan sejak: Oktober 2022	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
6	85499	Pendidikan	DERWATI MAS UTARA No. 1,	Tinggi	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Lainnya Swasta	Desa/Kelurahan Derwati, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 40292 Usaha Mikro berjalan sejak: Oktober 2022		Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
--	--	----------------	--	--	------	---	------------------------------------

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

